

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk hidup, khususnya manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Mereka diciptakan supaya saling mengenal dan saling melindungi antara satu dengan yang lain. Setiap manusia membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam beribadah, berfikir, berpolitik dan yang tidak kalah penting adalah kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Kebahagiaan ini hanya bisa dirasakan setelah adanya perkawinan dan setelah adanya pasangan hidup yang merupakan kodrat dan ketetapan Ilahi atas segala makhluk terutama manusia¹

Sebuah cinta dan kasih sayang itu dibangun tanpa harus adanya penindasan dan tidak ada yang mendominasi satu pihak, maka Islam memberi aturan yakni setiap keluarga baik suami-istri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapat kehidupan yang sama bahagia, aman, nyaman, tentram dan sejahtera, inilah aplikasi dari sebuah keluarga sakinah.²

Senada dengan apa yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing kesejahteraan dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai spiritual dan material.³

Keluarga terbentuk jika adanya suatu pernikahan. Pernikahan adalah akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak

¹ Nasri, *Kapita Selekta Perkawinan* (Solo: Medika, 2016), hlm. 1.

² Ibnu Mas'ad Masjuhur, *seni keluarga islam* (Yogyakarta:Araska,2018), hlm. 29.

³ Abdul Djarnali, *Hukum Islam* (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung, 2002. hlm. 77.

lain *Wali* menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁴

Keluarga harmonis tidak terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula dirangka oleh leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukanya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis.⁵

QS. Ar-rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdpat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”⁶

Dalam Ayat tersebut menggambarkan wujudnya rumah tangga yang dianjurkan oleh agama Islam harus diusahakan dan dicapai oleh setiap orang yang berumah tangga sehingga dia betul-betul merupakan tempat peristirahatan yang nyaman

11

⁴ Salmet Abidin, *Fiqh Munakhat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.

⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islami* (Malang: UIN Maliki Pres, 2013), hlm. 66.

⁶ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 406.

dan penuh kedamaian bagi seluruh anggota yang ada. Namun, dalam implementasinya konsep keluarga *sakinah* tidak selalu berjalan mulus dan bahkan banyak terjadi kendala, sehingga banyak rumah tangga yang hancur di tengah perjalanan mengarungi samudra kehidupan.⁷

Seiring berjalannya waktu hubungan harmonis dalam keluarga dapat berubah menjadi tidak harmonis, banyak penyebab yang dapat menjadikan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis lagi, salah satunya disebabkan karena buruknya faktor ekonomi dalam keluarga. Ekonomi keluarga jelas memberi pengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab *broken home* karena seringkali percekocan, pertikaian suami-istri diawali dari persoalan ekonomi. Keluarga bisa rusak apabila faktor ekonomi ini tidak dikendalikan, kerusakan itu bisa terjadi pada orang yang kekurangan maupun kelebihan ekonomi, namun kekurangan ekonomi lebih berbahaya dari pada kelebihan ekonomi.⁸

Pernikahan tidak terlepas dari masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan dalam rumah tangga diantaranya spiritual, ekonomi dan konstruk sosial. Untuk menjaga rumah tangga sebaiknya suami istri sama-sama saling mengerti dan menjaga satu sama lain. Karena pada zaman sekarang banyak gejala-gejala sosial yang merubah fikiran serta tingkah laku sosial lainnya sehingga hal tersebut memunculkan berbagai konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bahkan dalam rumah tangga sekalipun.

Keluarga sejahtera adalah yang dapat terlepas dari kesulitan ekonomi. Dengan terlepasnya kesulitan ekonomi, keluarga bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya, mulai dari urusan pangan, sandang dan papan. Sedangkan sekarang ini banyak keluarga yang kandas dan berantakan disebabkan

⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (tinjauan Piskis dan Agama)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 70.

⁸ Imron Muttaqin, Bagus Sulisty, "*Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Keluarga Broken Home*", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 2 (2019)

dari faktor ekonomi, misalnya biaya pendidikan yang tidak murah untuk saat ini.⁹

Ketidak harmonisan dalam hubungan kekeluargaan merupakan salah satu masalah sosial yang apabila tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar, maka perlu adanya usaha untuk mencari solusi serta memberikan motivasi guna mewujudkan keluarga bahagia sejahtera menurut ajaran Islam.¹⁰

Dalam Agama Islam perceraian adalah keputusan yang bisa diambil dalam sebuah hubungan suami istri, akan tetapi meskipun perceraian tidak diharamkan tetapi Allah sangat membenci perceraian tersebut. Artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar yang bisa diambil selain perceraian.

Pada tahun 2020 jumlah perkara di kota Kudus tercatat sebanyak 1.717 kasus yang di antaranya, 996 kasus cerai gugat dan 372 kasus cerai talak.¹¹ Sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara di kota Kudus meningkat tercatat sebanyak 1.744 kasus yang di antaranya, 986 kasus cerai gugat dan 384 kasus cerai talak.¹² Menariknya menurut bapak Noor Chusain Oktavian pada tahun 2020 sampai 2021 meski angka perceraian di kota Kudus sangat besar namun di desa Kauman kecamatan Kota kabupaten Kudus tidak menyumbang satupun perkara perceraian.¹³

Hal tersebut disebabkan kota Kudus terdapat kearifan lokal yang mengajarkan penduduknya cara mencari rizki guna menyeimbangkan antara urusan duniawi dan ukhrowi, kearifan lokal itu dikenal dengan istilah Gusjigang, Gusjigang

⁹ Sri Mulyani, “*Peran Gusjigang dan Penerapan Akuntansi Terhadap Literasi Keuangan Pra-Nikah*”, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol. 12 No. 2 Oktober 2015,

¹⁰ Esti Wuryani, “*Masalah Tingkah Laku Anak di Rumah dan di Sekolah*”, PT Gramedia Widiasarana: Jakarta, 2005, hlm 6.

¹¹ Pengadilan Agama (PA) Kabupeten Kudus, Laporan Tahunan (LapTah) pada tahun 2020

¹² Pengadilan Agama (PA) Kabupeten Kudus, Laporan Tahunan (LapTah) pada tahun 2021

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Noor Chusain Oktavian pegawai kelurahan desa Kauman, tanggal 15 Agustus 2022.

merupakan sebuah ajaran hidup dan hingga kini masih diteladani oleh sebagian warga Kudus. Gusjigang merupakan akronim dari kata ‘gus-bagus’, ‘ji-ngaji’, ‘gang- dagang’. Jadi ‘Gusjigang’ sebagai spirit seorang pedagang muslim yang harus ‘bagus’ artinya berperilaku baik, bisa mengaji, dan pandai berdagang, hal ini tidak lepas dari pengaruh seorang wali yang menjadi panutan oleh masyarakat Kudus itu sendiri, beliau adalah Sayyid Ja’far Shadiq (Sunan Kudus) yang di kenal sebagai seorang *waliyyul Ilmi* dan juga wali saudagar.¹⁴

Cara bekerja semacam ini juga cara bekerja yang di amalkan oleh baginda Nabi SAW, sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk tidak memakan harta dengan cara yang bathil dalam Al-Qur’an di perintahkan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa’: 29)¹⁵

Perilaku Gusjigang secara umum dicirikan oleh unsur-unsur kewirausahaan. Umumnya mereka memiliki kejelian membaca peluang, kreatif, dan senantiasa menundukkan rasa takut sehingga mampu bertahan dalam oposisi sosial. Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Noor Chusain Oktavian, bahwa di desa Kauman banyak pengusaha yang jeli dan kreatif

¹⁴ Ahmad Bahrudin, “Spirit Gusjigang Kudus dan Tantangan Globalisasi Ekonomi”, *Jurnal Penelitian*, Vol 9, No.1, Februari, hlm. 21.

¹⁵ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 83.

dalam membaca peluang usaha sehingga dapat menekan tingkat perceraian selama wabah Covid 19.¹⁶

Sebagai teladan Gusjigang Kangjeng Sunan Kudus, Syaikh Ja'far Shodiq memiliki basis ekonomi dan ilmu yang sangat kuat. Sehingga dalam konteks Kudus, Sunan Kudus didudukkan sebagai pendiri kota. Beliau hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai pendiri kota, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah sebagai pendidik masyarakat, sebagai wujud dari perilaku pewaris nabi. Sampai saat ini ketokohan Sunan Kudus dapat dilihat dan dirasakan dalam sebagian besar masyarakat Kudus. Kehadiran Sunan Kudus dalam ruang spiritual terbukti sampai saat ini dengan lestarnya atribut-atribut atau simbol yang selalu diasosiasikan dengannya.¹⁷

Menurut bapak Faishal Anami warga desa kauman yang berprofesi sebagai guru dan pedagang, dengan adanya filosofi gusjigang masyarakat Kudus khususnya desa Kauman mendapatkan gambaran seperti apa yang harus dilakukan untuk dapat melewati situasi sulit yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, terutama kaitannya dalam hal ekonomi.¹⁸

Menurut Sri Mulyani budaya gusjigang berpengaruh secara signifikan terhadap literasi keuangan pranikah.¹⁹ Sehingga, seseorang yang mengimplementasikan perilaku gusjigang dalam kehidupan sehari-hari, dia lebih siap dalam mengatur ekonomi demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Noor Chusain Oktavian, pegawai kelurahan desa Kauman, tanggal 15 Agustus 2022.

¹⁷ M. Ihsan, "Gusjigang : Karakter Kemandirian Masyarakat Kudus Menghadapi Industrialisasi", dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 11, Nomor 2, 2017, hlm.175.

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Faishal Anami, warga desa kauman yang berprofesi sebagai guru dan pedagang, tanggal 13 Oktober 2022.

¹⁹ Sri Mulyani, "Peran Gusjigang dan Penerapan Akuntansi Terhadap Literasi Keuangan Pra-Nikah", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 12 No. 2 Oktober 2015. Hlm. 170

Gusjigang telah menjadikan spirit positif bagi orang (Islam) Kudus dalam memupuk etos kerja yang tinggi dengan jiwa semangat religiusitas yang kuat. Bukan merupakan kebetulan kalau mereka yang lebih dekat dengan Menara Kudus secara umum tingkat religiusitas dan etos kerjanya lebih tinggi ketimbang mereka yang jauh dari Menara Kudus, misalnya Kudus bagian timur. Maka masyarakat Kudus di sekitar Menara merekonstruksi diri dan melebur dalam sebuah sub-kultur yang kemudian dikenal dengan *Kudus kulon*.²⁰

Bapak Faishal Anami Mengakui bahwa ia salah satu penganut filosofi gusjigang karena selain berdagang ia juga mengaji, menurutnya berdagang adalah untuk memenuhi kebutuhan materi, mengaji adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani, maka jika sebuah keluarga sudah terpenuhi materi dan juga rohaninya maka akan tercipta menjadi keluarga yang sakinah.²¹

Menurut Ainna Khoiron Nawali menemukan nilai-nilai pendidikan Islam dalam filosofi hidup Gusjigang Sunan Kudus terhadap kehidupan masyarakat di desa Kauman Kecamatan Kota Kudus. Terdapat enam nilai Gusjigang, yaitu : nilai filosofis yaitu nilai tentang kejujuran, nilai akhlak yaitu nilai tentang berperilaku baik di kehidupan sehari-hari, nilai ilmiah yaitu nilai untuk rajin menuntut ilmu, nilai spiritual yaitu nilai dalam mempraktekkan ibadah, nilai karya yaitu nilai yang menuntut untuk kreatif, ulet, efektif dan efisien, nilai ekonomi/harta yaitu nilai dalam berdagang untuk meraih rejeki.²²

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Arinal Haq selaku tokoh masyarakat desa Kauman bahwa masyarakat

²⁰ Nur Said, “Spiritual Enterprenership Warisan Sunan Kudus: Modal Budaya Pengembangan Ekonomi Syari’ah Dalam Masyarakat Pesisir”, dalam *Jurnal Equilibrium*, Volume 2, Nomor 2, 2014, hlm. 63.

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Faishal Anami warga desa kauman yang berprofesi sebagai guru dan pedagang, tanggal 13 Oktober 2022

²² Ainna, “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam hidup “Gusjigang” Sunan Kudus dan Implikasinya terhadap kehidupan masyarakat di desa Kauman Kota Kudus Pendidikan Agama Islam”, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XV, No. 2, Desember 2018. Hlm. 112-113.

yang ada di sekitar menara Kudus utamanya masyarakat desa Kauman banyak yang sudah menjalankan praktik berdagang, taat dalam beribadah, dan bagus dalam bermasyarakat dan ini memang yang dibutuhkan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, yaitu kewajiban kepada Allah SWT terlaksana, hubungan baik kepada sesama tidak di tinggalkan, dan juga ekonominya dapat sehingga hubungan dengan suami istri pun menjadi harmonis, dan hal-hal ini secara tidak langsung terkumpul dalam budaya gusjigang.²³

Berangkat dari pemahaman itulah, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana keluarga sakinah dapat terwujud dengan adanya konsep Gusjigang di wilayah Kabupaten Kudus kecamatan Kota tepatnya di desa Kauman, dengan maksud agar masyarakat dapat terus menjaga kearifan lokal yang telah terbukti membawa kemanfaatan luas bagi masyarakatnya, hingga tetap terwujud keluarga yang sakinah mawadah warahmah, maka penulis memberikan judul dalam penelitian ini : *“Mewujudkan Keluarga Sakinah Dengan Konsep Gusjigang Di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus”*.

B. Fokus Masalah

Sesuai dengan judul karya tulis ini, yaitu **“Mewujudkan Keluarga Sakinah Dengan Konsep Gusjigang Di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus”** maka penulis akan terfokus pada terwujudnya keluarga sakinah dengan konsep Gusjigang dan relevansi keluarga sakinah dengan konsep Gusjigang hingga mewujudkan Keluarga Sakinah di wilayah Kabupaten Kudus kecamatan Kota tepatnya di desa Kauman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang Peneliti batasi, maka Peneliti merumuskan dua permasalahan untuk dikaji dalam penelitian ini, yakni:

²³ Hasil wawancara dengan bapak Arinal Haq tokoh masyarakat desa Kauman, tanggal 2 September 2022

1. Bagaimana implementasi Gusjigang di desa Kauman kecamatan Kota kabupaten Kudus?
2. Bagaimana relevansi keluarga sakinah dengan konsep Gusjigang hingga mewujudkan Keluarga Sakinah di desa Kauman kecamatan Kota kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi konsep Gusjigang di desa Kauman kecamatan Kota kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui relevansi keluarga sakinah dengan konsep Gusjigang hingga mewujudkan Keluarga Sakinah di desa Kauman kecamatan Kota kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Karya tulis ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pengetahuan khususnya pada kajian Hukum Keluarga Islam dan juga diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana implementasi konsep Gusjigang di desa Kauman kecamatan Kota kabupaten Kudus.
 - b. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan sekaligus pertimbangan bagi semua pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai konsep Gusjigang dapat mewujudkan Keluarga Sakinah di desa Kauman kecamatan Kota kabupaten Kudus.
 - c. Secara kewacanaan ilmu Islam, penelitian ini diharapkan bisa ikut memperkaya khazanah karya tulis ilmiah yang telah ada serta bisa menjadi salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktik:
 - a. Untuk memperoleh gelar sarjana strata strata dua (S2) pada fakultas Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat kota Kudus, khususnya warga di desa Kauman kecamatan Kota kabupaten Kudus.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk mempermudah dalam mempelajari tesis ini, di bawah ini dijelaskan secara singkat sistematika penulisan tesis ini sebagaimana berikut :

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang berfungsi untuk menyatakan keseluruhan isi tesis dengan secepat, kemudian dirinci kedalam sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan tesis, dan sistematika penulisan tesis.

Bab *kedua*, bab ini berisi tiga sub bab yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang konsep keluarga sakinah. Selanjutnya peneliti mendeteskikan beberapa hasil kajian pustaka terkait keluarga Sakinah, serta menjelaskan tentang Gusjigang. Setelah itu, Peneliti mencantumkan pula hasil penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan topik kajian penelitian ini. Terakhir, kerangka berpikir memuat beberapa teori yang diintegrasikan oleh Peneliti secara sistematis sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab *ketiga*, Peneliti menjelaskan secara runtut tentang metode penelitian yang terdiri dari sifat dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, setting penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data serta teknik analisis data.

Bab *keempat*, merupakan hasil penelitian yang dibagi dalam tiga item sub-bab. Pertama, Peneliti menjelaskan konsep Keluarga Sakinah. Setelah itu, dalam sub bab kedua, peneliti mendeteskikan hasil penelitian mengenai konsep dan implementasi Gusjigang di masyarakat desa Kauman kecamatan Kota kabupaten Kudus. Selanjutnya dalam sub-bab terakhir dituangkan relevansi atas keduanya, antara relevansi keluarga sakinah dan implementasi Gusjigang bagi masyarakat desa Kauman kecamatan Kota kabupaten Kudus.

Bab *kelima*, merupakan penutup dari laporan penelitian ini, menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini dan saran-

saran yang semoga berguna bagi pembaca dan para akademisi pada umumnya dan dirangkai dengan kata penutup.

Di bagian paling belakang, ada daftar pustaka yang memuat referensi literatur maupun hasil wawancara lapangan yang terkait dengan penelitian ini. Tak lupa Peneliti menyertakan lampiran yang memuat berkas penting yang berkaitan dengan penelitian, foto kegiatan pengumpulan data, dan pedoman wawancara dengan narasumber. Terakhir, pembaca bisa menelaah profil Peneliti dalam halaman daftar riwayat hidup.

